

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR : 004/TI.02.02/NT.20/05/2022

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN PPID
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, dipandang perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan PPID Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Rapat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan PPID Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Tim Pelaksana untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang penunjukan Narasumber dan Moderator Rapat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan PPID Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tahun 2017);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pemgawas Pemilihan Umum, Badan Pemgawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN PPID BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022
- KESATU** : Menunjuk Narasumber dan Moderator Rapat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan PPID Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : a. Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendidik, mengajar, melatih, atau menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta Rapat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan PPID Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022;
- b. Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengatur, memandu, menengahi, dan mengawasi jalannya diskusi dalam Rapat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan PPID Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2022 Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2022 (Kode Akun:5156.EBA.963.052.AE521211).
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 23 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 004/TI.02.02/NT.20/05/2022
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
LAYANAN PPID BAWASLU KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA TAHUN 2022

NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN
PPID BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota/Kordiv SDMO	Narasumber Internal
2.	Josefo Adam S.Naikofi, S.Sos	Staf teknis	
3	Maria L. Tonbesi, S.Pd	Staf teknis	Moderator

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 23 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI